



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

IDARWATI HIA

Lahir di Hilizihono, Tanggal Lahir 7 Oktober 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl KF Tandean Lk. I Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 16 Februari 2021 dibawah Register Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Tbt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1214184710880003
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Hilizihono, pada tanggal 7 Oktober 1988 dengan nama IDARWATI HIA yang merupakan anak keempat dari pasangan suami-istri yang bernama FAME HIA dan MAHENI BAWAULU sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 1276-LT-15122020-0011.
- Bahwa tanggal lahir, bulan, tahun Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga milik Pemohon tertulis dan terbaca 07 Oktober 1988 tetapi dalam Paspor Nomor A1641127 milik Pemohon tertulis dan terbaca tanggal/bulan/tahun lahir Pemohon adalah 03 Juni 1989;

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Tbt
Halaman 1 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon telah memperoleh berita acara penundaan penerbitan paspor RI dengan Nomor W2.IMI.F4.GR.02.08
- Bahwa pemohon telah membuat laporan kehilangan barang/surat dari polsek rambutan dengan nomor :LKB/62/II/2021 tertanggal 13 Februari 2021 di karenakan paspor dengan nomor A1641127
- Bahwa perbedaan tanggal/bulan/tahun lahir Pemohon dalam Paspor milik Pemohon dengan dokumen Kependudukan milik Pemohon yang lain telah menyebabkan Pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan administasi perpanjangan paspor di Kantor Imigrasi;
- Bahwa agar Pemohon dapat memperpanjang Paspor milik Pemohon, maka Pemohon haruslah terlebih dahulu memperbaiki tanggal/bulan/tahun lahir Pemohon dalam Paspor agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa agar Pemohon dapat melakukan pergantian tanggal lahir Pemohon dalam Paspor A1641127 milik Pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca 03 Juni 1989 menjadi tertulis dan terbaca 07 Oktober 1988 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, Pemohon membutuhkan penetapan dari pengadilan;
- Bahwa dikarenakan Pemohon tinggal dan berdomisili di Kota Tebing Tinggi maka sudah sepantasnya Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berkenan menentukan suatu hari dan tanggal persidangan serta memanggil Pemohon untuk menghadap dipersidangan guna memeriksa permohonan ini dan selanjutnya membuat penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah tanggal/bulan/tahun lahir Pemohon dalam Paspor nomor A1641127 milik Pemohon dari yang sebelumnya tertulis dan terbaca 03 Juni 1989 menjadi tertulis dan terbaca 07 Oktober 1988 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Tbt
Halaman 2 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan bukti-bukti surat tersebut adalah sesuai dengan aslinya yang diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.6**, kecuali bukti yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, yang mana bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor No.1276041902130001 atas nama Kepala Keluarga Hairuddin Lubis, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 14 November 2018;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Penundaan Penerbitan Paspor RI dengan Nomor :W2.IMI.F4.GR.02.08 atas nama Idarwati Hia yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematang Siantar tanggal 6 November 2020;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1214184710880003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 25 Januari 2021;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1276-LT-15122020-0011 atas nama Idarwati Hia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 15 Desember 2020;
5. Bukti P-6 : Fotokopi Laporan Kehilangan Barang/Surat Nomor LKB/62/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kapolsek Rambutan yang dikeluarkan pada tanggal 13 Februari 2021;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **LASTRI YANTI ROMAULI HUTAJULU**;
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon oleh karena Pemohon adalah teman saksi;
 - Bahwa, saksi hadir dipersidangan ini terkait permohonan dari pemohon untuk melakukan perubahan atas paspor sebelumnya;
 - Bahwa, Pemohon pernah melihat paspor Pemohon yang lama dan paspor pemohon yang lama telah hilang;

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Tbt
Halaman 3 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon hendak memperbaiki bulan dan tahun lahir Pemohon pada paspor Pemohon yaitu di paspor tertulis bulan Oktober 1989 dan yang benar adalah Oktober 1988;
- Bahwa, Pemohon hendak membuat paspor kembali untuk syarat bekerja di luar negeri;
- Bahwa, kantor Imigrasi Siantar yang menerbitkan paspor lama Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh substansi keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **FAJAR ARSANDI HUTAMA**:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon oleh karena Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa, saksi hadir dipersidangan ini terkait permohonan dari pemohon untuk melakukan perubahan data pada paspornya;
- Bahwa, Pemohon berkehendak dilakukan perubahan paspor karena Pemohon ingin bekerja di Singapura;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat paspor lama Pemohon;
- Bahwa, Pemohon hendak memperbaiki bulan dan tahun lahir Pemohon pada paspor Pemohon yaitu di paspor tertulis bulan Oktober 1989 dan yang benar adalah Oktober 1988;
- Bahwa, Pemohon tinggal di Bajenis;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh substansi keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini yang ada kaitannya dengan permohonan Pemohon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas yaitu bahwa Pemohon menghendaki agar dapat dilakukan perubahan data pada tanggal/bulan/tahun lahir Pemohon pada paspor nomor A1641127 milik Pemohon;

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Tbt
Halaman 4 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya pada pokoknya, Pemohon menerangkan bahwasanya terdapat perbedaan tanggal/bulan/tahun lahir Pemohon dalam Paspor milik Pemohon dengan dokumen Kependudukan milik Pemohon yang lain telah menyebabkan Pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi perpanjangan paspor di Kantor Imigrasi dan agar Pemohon dapat memperpanjang Paspor milik Pemohon, maka Pemohon haruslah terlebih dahulu memperbaiki tanggal/bulan/tahun lahir Pemohon dalam Paspor agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya selanjutnya menerangkan bahwasanya agar Pemohon dapat melakukan pergantian tanggal lahir Pemohon dalam Paspor A1641127 milik Pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca 03 Juni 1989 menjadi tertulis dan terbaca 07 Oktober 1988 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, Pemohon membutuhkan penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-6** dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: **LASTRI YANTI ROMAULI HUTAJULU** dan **FAJAR ARSANDI HUTAMA** bukti-bukti mana selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah pemohon telah mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II Edisi 2007, halaman 43, perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, bukti surat P-2 dan bukti surat P-4, tempat tinggal Pemohon adalah di Jl KF Tandean Lk. I Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi sehingga dengan demikian Pemohon telah mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon yaitu Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, memang benar bahwasanya, Pemohon yang bernama IDARWATI HIA dilahirkan di Hilizihono, pada tanggal 7 Oktober 1988 yang mana hal tersebut diteguhkan oleh bukti surat P-2, P-4 dan P-5;

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Tbt
Halaman 5 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, merupakan fotokopi dari fotokopi terhadap Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia namun pada bukti surat tersebut tidak terdapat tanda tangan pihak yang menerbitkan dokumen tersebut baik pejabat maupun Instansi yang menerbitkan dokumen tersebut dan tanggal penerbitan dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematang Siantar menerangkan bahwasanya permohonan Paspor RI an. IDARWATI HIA dibatalkan karena yang bersangkutan pada hasil pemeriksaan telah memiliki paspor yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dengan Nomor A 1641127;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6, Pemohon telah melaporkan ke Pihak Kepolisian mengenai hilangnya paspor nomor A1641127 milik Pemohon pada tanggal 13 Februari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan substansi keterangan saksi LASTRI YANTI ROMAULI HUTAJULU dan saksi FAJAR ARSANDI HUTAMA, Pemohon selanjutnya mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk dilakukannya perubahan tanggal lahir Pemohon pada paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6, serta dihubungkan dengan substansi keterangan 2 (dua) orang saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon yang bernama IDARWATI HIA dilahirkan di Hilizihono, pada tanggal 7 Oktober 1988 dengan nama IDARWATI HIA yang merupakan anak keempat dari pasangan suami-istri yang bernama FAME HIA dan MAHENI BAWAULU;
- Bahwa, Pemohon selanjutnya mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk dilakukannya perubahan tanggal/bulan/tahun lahir Pemohon pada paspor nomor A1641127 milik Pemohon sesuai dengan 07 Oktober 1988 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa, Pemohon telah melaporkan ke Pihak Kepolisian mengenai hilangnya paspor nomor A1641127 milik Pemohon pada tanggal 13 Februari 2021;

Menimbang, bahwasanya Pemohon mendalilkan bahwasanya telah terdapat kesalahan data pada penulisan tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon dalam Paspor nomor A1641127 milik Pemohon dari yang sebelumnya tertulis dan terbaca 03 Juni 1989 menjadi tertulis dan terbaca 07 Oktober 1988 dan Pemohon selanjutnya mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk dilakukan perbaikan atas tanggal, bulan, dan tahun lahir pada paspor Pemohon tersebut namun

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Tbt
Halaman 6 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6 maupun substansi keterangan 2 (dua) orang saksi, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya sepanjang terkait dengan adanya kesalahan data pada penulisan tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon dalam Paspor nomor A1641127 milik Pemohon oleh karena Pemohon di persidangan tidak dapat memperlihatkan paspor Pemohon nomor A1641127 atau alat bukti yang tegas menerangkan terdapat kesalahan penulisan tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon dalam Paspor nomor A1641127;

Menimbang, bahwa Pasal 36 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, berbunyi sebagai berikut:

- 1) *Penggantian Paspor biasa dilakukan jika:*
 - a. masa berlakunya akan atau telah habis;
 - b. halaman penuh;
 - c. hilang;
 - d. rusak pada saat:
 1. proses penerbitan; atau
 2. di luar proses penerbitan, sehingga keterangan didalamnya menjadi tidak jelas atau memberi kesan yang tidak pantas lagi sebagai dokumen resmi.

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor berbunyi sebagai berikut:

- 1) *Permohonan penggantian Paspor biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c diajukan secara langsung oleh pemohon dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:*
 - a. surat lapor kehilangan dari kepolisian setempat;
 - b. kartu tanda penduduk yang masih berlaku; dan
 - c. kartu keluarga;
- 2) *Pejabat Imigrasi melakukan pemeriksaan terhadap permohonan penggantian Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pemohon sepatutnya terlebih dahulu mengajukan permohonan penggantian Paspor biasa ke Kantor Imigrasi untuk kemudian diterbitkan kembali Paspor Pemohon yang telah hilang dan kemudian mengajukan permohonan perubahan data pada Paspor Pemohon tersebut;

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Tbt
Halaman 7 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya sepanjang terkait terhadap dengan adanya kesalahan data pada penulisan tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon dalam Paspor nomor A1641127 milik Pemohon maka Petitum ke-2 permohonan Pemohon yaitu "Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah tanggal/bulan/tahun lahir Pemohon dalam Paspor nomor A1641127 milik Pemohon dari yang sebelumnya tertulis dan terbaca 03 Juni 1989 menjadi tertulis dan terbaca 07 Oktober 1988 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon" patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon patut dinyatakan ditolak maka petitum ke-1 permohonan Pemohon patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini secara hukum dibebankan pada Pemohon;

Mengingat Pasal 36 ayat (1) huruf c, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **3 Maret 2021**, oleh: **ZEPHANIA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Tbt tanggal 16 Februari 2021, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh: **PITRIWATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

PITRIWATI

ZEPHANIA, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Tbt
Halaman 8 dari 9 Halaman



Perincian biaya perkara :

1.	PendaftaranRp30.000,00
2.	ATKRp50.000,00
3.	PNBP Relas PanggilanRp10.000,00
4.	SumpahRp50.000,00
5.	RedaksiRp10.000,00
6.	MeteraiRp10.000,00+
	JumlahRp160.000,00

Terbilang : (seratus enam puluh ribu rupiah).